

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dimana sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 64 dan 65, dibentuklah 30 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang termasuk di dalamnya adalah BNNP DIY.

Pada awal terbentuknya BNNP DIY, jumlah sumber daya manusia yang tersedia hanya delapan orang personel. Mereka ditetapkan dengan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 april 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang antara lain mengangkat Pejabat Struktural eselon II-A, III-A dan IV-A pada BNNP DIY. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangan usulan Gubernur DIY. Jumlah tersebut secara bertahap terus bertambah hingga saat ini.⁴⁹

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yoce selaku Kepala Bidang Administrasi Perencanaan di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY

Pada awalnya BNNP DIY berkantor di Kepatihan, menempati dua ruangan di Biro Umum, Pemerintah Daerah DIY bergabung menjadi satu dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi yang telah terbentuk dengan keputusan Gubernur. Setelah mendapatkan alokasi anggaran pada akhir bulan September 2011, bulan Oktober menyewa sebuah rumah di Mergangsang hingga 5 Maret 2012.⁵⁰

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan vertikalisasi BNN, pada tahun 2011 direncanakan dibangun 10 gedung kantor BNNP dan 33 gedung kantor BNNK/Kota di seluruh Indonesia. Pembangunan Gedung BNNP DIY diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara Kepala BNN dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Bersama Nomor : 2/KSP/II/2011 dan Nomor : SKB/5/II/2011/BNN tentang Kerjasama Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gedung BNNP DIY beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsang, Kota Yogyakarta berdiri di atas tanah yang disediakan Pemerintah Provinsi DIY dengan luas tanah + 1.380 m², berstatus Pinjam Pakai yang secara setiap dua tahun BNN mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai. Sedangkan luas bangunan 1.274 m².⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Dr. Pekik Dewi Pertiwi selaku Kepala Bagian Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BNNP memiliki Tim Assessment Terpadu (TAT) yang terdiri dari Kepolisian maupun anggota BNN. Tim assessment terpadu ini berperan untuk memperoleh informasi tentang pengguna narkotika secara komprehensif, untuk menentukan pengguna narkotika sebagai pecandu ataupun bukan, guna mendukung perlu tidaknya sanksi rehabilitasi dalam proses persidangan.

Tim assessment terpadu BNN ini ibarat *Visum Et Repertum*. *Visum Et Repertum*, digunakan oleh penyidik untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi penyebab tindak pidana narkotika tersebut. Selama ini dalam kasus narkotika, ketika polisi menangkap korban penyalahgunaan narkoba, mereka langsung membuat BAP tanpa terlebih dahulu membuat *Visum Et Repertum* dari dokter apakah tersangka tersebut benar benar pengguna narkotika.⁵²

Proses assessment dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, menanyakan langsung kepada pengguna atau wawancara, maupun pemeriksaan medis.⁵³ Setelah proses assessment tersebut barulah dapat diketahui pengguna narkotika tersebut akan direhabilitasi dengan cara rawat jalan atau rawat inap.

⁵² ⁵² <https://detikriau.org/2016/05/10/ini-loh-yang-dimaksud-lembaga-asesment-bnn/> Diakses pada 5 maret 2019

⁵³ <http://www.babesrehab-bnn.info/index.php/artikel/132-tahapan-rehabilitasi-asesmen-awal-dan-diagnosis>. Diakses pada 5 maret 2019

Observasi dilakukan guna mengamati tingkah laku pengguna narkotika baik sebelum menggunakan narkotika, maupun setelah menggunakan narkotika. Proses wawancara dilakukan guna mengetahui intensitas penggunaan narkotika, dan juga perasaan yang dialami ketika menggunakan narkotika. Pemeriksaan medis dilakukan dengan melihat rekam medis, untuk menentukan tingkat ketergantungannya terhadap narkotika.

Tim assessment terpadu ini kemudian memberikan output atau keluaran berupa surat rekomendasi yang akan diberikan kepada pihak penyidik baik itu oleh polda maupun kejaksaan. Rekomendasi tersebut berisi tingkat ketergantungan seseorang, berdasarkan data medis ataupun sosial. Sehingga dapat ditentukan bila tingkat ketergantungannya ringan akan mendapatkan rawat jalan, dan apabila ketergantungan tingkat sedang dan berat harus mendapat rehabilitasi rawat inap.⁵⁴

Rekomendasi rawat inap maupun rawat jalan yang dikeluarkan oleh BNNP dapat menjadi pertimbangan saat proses persidangan. Namun penggunaan surat rekomendasi dapat digunakan ataupun tidak bergantung dari ketetapan hakim saat persidangan.

Tim assessment terpadu BNNP DIY ini terdiri dari tim assessment hukum dan medis. Tim assessment hukum terdiri dari polda, kejaksaan, dan penyidik BNNP DIY. Tim assessment hukum bertugas untuk memeriksa dan menentukan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Dr. Pekik Dewi Pertiwi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

bahwa seseorang yang ditangkap oleh BNNP murni sebagai seorang pengguna, bukan sebagai pengedar.

Tim assessment medis terdiri dari dokter dan psikolog. Tim assessment medis bertugas untuk menentukan tingkat ketergantungan pengguna narkotika, sebagai acuan dalam menentukan penentuan rehabilitasi nya ringan, sedang, atau berat.⁵⁵

Untuk menentukan tingkat ketergantungan dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan psikolog kemudian dilihat dari rekam medis dan tingkah lakunya, apakah yang bersangkutan gelisah, kemudian tremor atau menggigil, susah tidur atau tidak bisa melakukan pekerjaan rutin, misalkan anak sekolah tidak bisa sekolah. Yang demikian ini adalah pecandu. Sedangkan korban belum memiliki ketergantungan ataupun tingkat kecanduan, baru menggunakan narkotika sebanyak sekali atau dua kali pakai.

Pengguna narkotika yang tidak terlibat jaringan dapat dikategorikan sebagai korban, atau hanya pengguna rekreasional, maupun baru coba pakai. Yang diberikan rekomendasi oleh BNNP DIY adalah yang dikategorikan sebagai coba pakai, rekreasional dan pengguna dengan tingkat ketergantungan yang ringan.

Pengguna rekreasional dan coba pakai ini termasuk kedalam penyalahguna narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak

⁵⁵ *Ibid.*

dan melawan hukum. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga bila seseorang menggunakan narkotika dan melanggar Pasal 7 Undang-Undang tersebut, maka pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Pengguna rekreasional adalah penggunaan narkotika pada waktu waktu tertentu dan tidak dilakukan secara rutin, yang tujuannya adalah untuk bersenang-senang. Contoh ketika seseorang penyanyi akan naik panggung, karena tingkat adrenalin yang tinggi maka yang bersangkutan menggunakan narkotika untuk menenangkan diri. Hal tersebut lumrah terjadi, sehingga banyak pemberitaan di media cetak memberitakan bahwa musisi-musisi tanah air tertangkap tangan tengah mengkonsumsi narkoba. Ataupun ketika seseorang melakukan pesta yang dilakukan sebulan sekali.

BNN secara garis besar memiliki tim assessment terpadu yang berperan untuk menentukan penyalahguna sebagai pecandu atau hanya coba pakai. Kemudian tim assessment ini juga menerbitkan surat rekomendasi yang dapat digunakan dalam proses persidangan untuk membantu hakim menentukan apakah penyalahguna ini sebaiknya mendapatkan rehabilitasi atau tidak.

Pada tahun 2017, BNN telah merehabilitasi 18.311 orang penyalahguna narkoba, baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, dan

telah memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada 7.829 orang mantan penyalahguna narkoba.⁵⁶

Menurut pernyataan dari Kepala Bidang Pemberantasan AKBP Sudaryaka, pelajar dan mahasiswa menjadi pengguna terbanyak penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta. Menurutnya, para pengedar menjadikan pelajar dan mahasiswa sebagai pasar, sebab para pelajar dan mahasiswa yang menggunakan narkotika berasal dari keluarga mampu, sehingga memperoleh uang saku yang cukup dari orang tua, namun kurang dalam kontrol dan pengawasan. Wilayah yang paling rentan terhadap peredaran narkoba di DIY adalah Kasihan, Bantul, Depok, Sleman, dan kawasan dimana terdapat banyak universitas.

Salah satu contoh pemberian sanksi Rehabilitasi adalah pada perkara pidana khusus di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara: 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk. Dimana kronologi kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan

Menyatakan terdakwa I. Eko Anugrah Julivianto bin Bambang Ratnowo dan terdakwa II. Muh. Taufik bin Sukristiyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam dan diancam

⁵⁶ Badan Narkotika Nasional, *Press Release Akhir Tahun 2017 “Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba”* Jakarta 27 Desember 2017. Hal. 4.

pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan

Kesatu : Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Grhasia Yogyakarta.

Kedua : Menyatakan para terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RS Grhasia Yogyakarta dan lamanya pidana penjara diperhitungkan selama para terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Grhasia Yogyakarta.

Ketiga : Menyatakan barang bukti : satu bungkus plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 0,13 gram, lalu set alat hisap berupa dua buah sedotan dan dua buah pipet kaca, dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian dua buah HP merk OPPO warna putih dirampas untuk negara.

Keempat : Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2000.

3. Putusan

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Nomor: 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk. Tanggal 5 Februari 2018 Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Anugrah Julivianto bin Bambang Ratnowo dan terdakwa II. Muh. Taufik bin Sukristiyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan para terdakwa agar menjalani program rehabilitasi selama 5 (lima) bulan di Rumah Sakit Grhasia Sleman Yogyakarta;
4. Menetapkan lamanya para terdakwa menjalani masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
5. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam penangkapan dan menjalani rehabilitasi dikurangkan seluruhnya untuk dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Satu bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 buah pipet kaca
 - b. Dua buah sedotan berwarna putih
 - c. Satu plastic berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,13 gram
 - d. Dua buah handphone warna putih merk OPPODimusnahkan;

7. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,-

Pada kasus tersebut, para terdakwa didakwa bersalah dengan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf A Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi terhadap pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika golongan III bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya pada perkara diatas didasarkan pada beberapa hal berikut, diantaranya:

1. Telah terpenuhinya semua unsur dari pasal Pasal 127 ayat (1) huruf A Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.
2. Mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pada pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: “Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

3. Menimbang bahwa berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan assessment dari Tim Assessment Terpadu dari BNN Kabupaten Sleman Nomor BA-Asesmen/17/IX/2017BNNK Sleman dan berita acara Nomor BA-Asesmen/18/IX/2017BNNK Sleman, tertanggal 18 september 2017 menyatakan bahwa:
 - a. Tersangka Eko Anugrah Julivianto bin Bambang Ratnowo dan Tersangka Muh. Taufik bin Sukristiyono tergolong pecandu/penyalahguna narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri dan tidak diperjualbelikan, Tersangka dapat melakukan rehabilitasi;
 - b. Tersangka Eko Anugrah Julivianto bin Bambang Ratnowo dan Tersangka Muh. Taufik bin Sukristiyono memerlukan rehabilitasi guna menyembuhkan dari ketergantungannya terhadap narkotika jenis shabu berupa rehabilitasi rawat inap, interview dan konseling;
 - c. Tersangka Eko Anugrah Julivianto bin Bambang Ratnowo dan Tersangka Muh. Taufik bin Sukristiyono merupakan penyalahguna narkotika dan tidak terlibat jaringan narkotika nasional maupun internasional.
 - d. Tersangka Eko Anugrah Julivianto bin Bambang Ratnowo dan Tersangka Muh. Taufik bin Sukristiyono berdasarkan hasil

pemeriksaan urin di Polda DIY tertanggal 14 September 2017 positif mengandung: Amphetamine dan Metamphetamine.

4. Menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan rekomendasi medis dari BNN Kab. Sleman tertanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya agar para terdakwa dapat menjalani perawatan dan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Grhasia.

Berdasarkan uraian diatas, Terdakwa Eko Anugrah Julivianto dan Bambang Ratnowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Para terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi selama 5 bulan di Rumah Sakit Grhasia, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Lilik Nuraini S.H., hakim Anggota Jemmy Wemphy S.H., dan Khoiruman Pandu S.H.

Berdasarkan survey yang dilakukan Puslidatin BNN dengan Universitas Indonesia data terakhir mengenai jumlah pengguna Narkotika di DIY pada tahun 2017, diperkirakan mencapai 1,19% dengan total kurang lebih 32.000 Jiwa dari

total jumlah penduduk DIY yang mencapai 3.631.015 Jiwa.⁵⁷ Dan dari total 32.000 Jiwa tersebut yang mengakses layanan rehabilitasi hanya 971 orang. Data tersebut diperoleh BNNP DIY dari seluruh rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi baik milik pemerintah maupun milik masyarakat.⁵⁸

Data lebih lanjut mengenai tempat pelaksanaan rehabilitasi di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	JENIS LAYANAN
A.	BNNP DIY	117	
1	Puskesmas dan RS	0	Rawat Jalan Medis
2	Klinik BNNP DIY	68	Rawat Jalan Medis
3	Pondok Pesantren Nurul Haromain	37	Rawat Inap Sosial
4	Yayasan Anugerah Tuhan	12	Rawat Inap Sosial
5	RS PKU Muhammadiyah Gunungkidul	0	Rawat Jalan Medis
6	RS Griya Maharduka Yogyakarta	0	Rawat Jalan Medis
B.	BNNK Yogyakarta	31	
1	Puskesmas	15	Rawat Jalan Medis
2	Yayasan Victory Plus	8	Rawat Inap Sosial
3	RSU Bathesda	3	Rawat Jalan Medis
4	RSU Bathesda Lempuyang Wangi	2	Rawat Jalan Medis
5	RS Puri Nirmala	3	Rawat Jalan Medis
C.	BNNK Sleman	71	
1	RSUD Sleman	15	Rawat Jalan Medis
2	Puskesmas	8	Rawat Jalan Medis
3	Klinik Widuri	3	Rawat Jalan Medis
4	RSU Panti Baktiningsih	0	Rawat Jalan Medis
5	RSU Puri Husada	0	Rawat Jalan Medis
6	RSU Condongcatur	0	Rawat Jalan Medis
7	RSU Queen Latifa	0	Rawat Jalan Medis
8	RSU Mitra Paramedika	0	Rawat Jalan Medis
9	Pondok Pesantren Bidayatulikin	45	Rawat Inap Sosial

⁵⁷ Website Badan Pusat Statistik DIY
<https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/32/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-jiwa-.html>. Diakses pada 5 maret 2019

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Dr. Pekik Dewi Pertiwi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

D.	IPWL KEMENSOS	401	
1	Yayasan Indocharis	80	Rawat Inap Sosial
2	Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta	89	Rawat Inap Sosial
3	Yayasan Kunci	36	Rawat Inap Sosial
4	Galilea Elkana	145	Rawat Inap Sosial
5	IPWL Yayasan Al Islami	51	Rawat Inap Sosial
E.	IPWL KEMENKES	351	
1	RSJ. Grhasia Yogyakarta	293	Rawat Jalan & Inap
2	RSUD Yogyakarta	19	Rawat Jalan Medis
3	RSUP Dr. Sardjito	1	Rawat Jalan Medis
4	RS. Bhayangkara Polda DIY	14	Rawat Jalan Medis
5	Puskesmas Umbulharjo I	5	Rawat Jalan Medis
6	Puskesmas Gedongtengen	12	Rawat Jalan Medis
7	Puskesmas Banguntapan II	7	Rawat Jalan Medis
8	Bidokes Polda DIY	0	Rawat Jalan Medis
TOTAL		971	

Sumber BNNP DIY, data mengenai Jumlah Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna yang Direhabilitasi di Wilayah DIY Tahun 2017

Data yang diberikan oleh BNNP DIY tersebut menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi sebanyak 971 orang. Jumlah tersebut hanya sebesar 3.03% dari total 32.000 jiwa yang telah menggunakan narkoba. Itu berarti pengguna narkoba belum sepenuhnya sadar diri akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba. Sebab pada dasarnya tidak ada orang yang akan berterus terang apabila telah melakukan suatu tindak pidana.

Data yang diperoleh penulis tersebut belum bisa dibilang akurat. Faktor lingkungan tentu mempengaruhi jumlah pengambilan sample yang dilakukan Puslidan BNN dengan Universitas Indonesia. Misalkan pengambilan sample di lingkungan yang kumuh dan kotor, jumlahnya tentu akan meningkat drastis,

sebaliknya jika lingkungan bersih dan terawat tentu jumlah penggunanya juga tidak terlalu besar.

Tidak semua pengguna layanan rehabilitasi merupakan warga DIY. Dikarenakan banyak masyarakat dari luar daerah yang ikut mengakses layanan rehabilitasi di DIY, dengan tujuan untuk menghilangkan kecurigaan aparat penegak hukum, dan agar tidak menanggung malu keluarga. Seperti pengguna narkoba yang tinggal di Jawa Barat, mengakses layanan rehabilitasi di DIY, begitupun sebaliknya pengguna narkoba di DIY menggunakan layanan rehabilitasi di wilayah Jawa Timur.

B. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba

Sepanjang tahun 2018 BNNP DIY telah menjaring 23 kasus narkoba berjenis sabu-sabu. Dari seluruh kasus penangkapan warga negara Thailand berinisial WB pada tanggal 1 Agustus tahun 2018 lalu, masih menjadi yang terbesar yakni penyelundupan sabu-sabu seberat 1,108kg. Atas penangkapan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada WB, karena telah terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atas putusan yang dibacakan Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayu Aji pada 12 November 2018, terdakwa telah

terbukti sebagai perantara jual beli narkoba. Dalam pertimbangannya hakim menilai perbuatan terdakwa mengancam rusaknya generasi muda Indonesia.

Data yang diperoleh penulis dari BNNP DIY pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:⁵⁹

NO.	Usia (tahun)	NAMA LEMBAGA					Jumlah (orang)
		BNNP DIY	BNN Yogyakarta	BNN Sleman	IPWL KEMENSOS	IPWL KEMENKES	
1	<18	41	0	25	25	35	126
2	19-25	155	7	18	105	146	431
3	26-30	94	5	7	72	124	302
4	31-35	38	3	7	48	88	184
5	36-40	19	8	8	36	67	138
6	41-45	6	5	2	22	30	65
7	46-50	7	0	3	13	29	52
8	51-55	0	0	0	4	14	18
9	>55	0	0	0	2	1	3
TOTAL							1319

Sumber BNNP DIY, data mengenai Jumlah Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna berdasarkan usia tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh dari BNNP DIY tersebut terdapat 1319 pengguna narkoba yang melaksanakan direhabilitasi di seluruh panti rehabilitasi di provinsi DIY. Terdapat 126 orang diantaranya adalah penyalahguna dibawah usia 18 tahun, atau sekitar 9,55% dari total keseluruhan.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Dr. Pekik Dewi Pertiwi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala bidang Rehabilitasi dan Kepala bidang Pemberantasan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi BNNP DIY, yaitu:

1. Jiwa yang labil dan tidak bertanggung jawab

Pengguna narkoba sebagian besar adalah mereka yang memiliki jiwa yang labil dan tidak bertanggung jawab, menyebabkan proses rehabilitasi berjalan lambat. Hal itu dikarenakan efek samping dari narkoba sehingga seseorang tidak dapat melakukan aktifitas secara rutin, membuat proses rehabilitasi dilakukan secara singkat dan bertahap. Oleh karenanya, pengobatan dilakukan secara rutin agar proses penyembuhan terlaksana secara maksimal.

Penyalahguna narkoba yang berada dibawah usia 18 tahun adalah mereka yang sedang melakukan proses pencarian jati diri remaja, sehingga dikatakan bahwa usia-usia ini sangat rentan terhadap ajaran apapun yang mereka terima. Remaja pada usia ini juga sangat labil dan dan tidak bertanggung jawab. Sehingga mudah terjerumus kedalam tindak pidana Narkoba apabila seseorang tidak memiliki keyakinan dan iman yang kuat.

2. Perlu koordinasi lebih lanjut antar bagian

Salah satu tugas utama yang dilakukan oleh BNNP DIY yang berhubungan dengan pengungkapan narkoba adalah pemutusan jaringan peredaran dari Bandar Narkoba hingga ke pengguna, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudaryaka, selaku Kepala Bagian Pemberantasan Narkoba di BNNP DIY.

untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pemutusan jaringan, tim intel yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan terhadap para pengedar narkoba, harus melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya peredaran narkoba. Selain untuk menghindari kesalahan komunikasi, juga dapat memudahkan kepolisian dalam melakukan proses penangkapan.

Dengan meningkatkan operasi penangkapan terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika, serta memproses hukum lebih cepat dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan para pengedar dan penyalahguna mendapatkan efek jera.

3. Keterbatasan daya tampung tempat rehabilitasi

Keterbatasan daya tampung tempat rehabilitasi rawat inap juga menjadi kendala. Menurut pernyataan dari Ibu Pekik, pelaksanaan rehabilitasi rawat inap rata-rata hanya tersedia tempat untuk 30 sampai 60 orang saja. Bahkan untuk IPWL dari Kementerian Sosial hanya diberi bagian untuk 10 orang setiap tahunnya. Sehingga apabila tempat rehabilitasi rawat inap telah penuh, baik itu IPWL dari Kementerian maupun yayasan atau rumah sakit yang berkerjasama dengan BNNP, maka rehabilitasi dilakukan di tempat lain dengan biaya yang ditanggung oleh penyalahguna itu sendiri.

Pelaksanaan rehabilitasi medis rawat inap membutuhkan waktu dan tempat untuk pelaksanaan pengobatan. Namun dengan minimnya daya tampung

tempat pelaksanaan rehabilitasi proses pengobatan yang dilakukan menjadi terhambat.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki BNN

Terdapat 203 jenis Narkotika diseluruh dunia, namun yang terdapat didalam daftar Kementerian Kesehatan hanya 190 jenis. Sekarang terdapat narkotika jenis baru yang dinamakan Tembakau Gorilla. Namun untuk penyalahgunanya belum bisa mendapat rehabilitasi. Karena BNN belum memiliki sarana dan alat yang mampu mendeteksi penggunaan Tembakau Gorilla terhadap hasil tes urine seseorang. Sehingga penyalahguna Tembakau Gorilla akan ditahan atas kepemilikan narkotika, namun tidak mendapat rehabilitasi karena tes urine yang menunjukkan bahwa ia negative menggunakan narkotika.

Keterbatasan sarana dan prasarana ini yang mengakibatkan program-program yang dilakukan oleh BNN menjadi sangat terbatas. Sehingga program-program rehabilitasi belum mampu mencakup keseluruhan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut hanya sebagian kecil dari masyarakat Yogyakarta.

5. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten

Rumah Sakit dan Puskesmas penyedia layanan rehabilitasi juga kekurangan Sumber Daya Manusia yang terlatih. Kekurang SDM tersebut diantaranya adalah Konselor Adiksi yaitu orang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang

mengkhususkan diri membantu orang dengan ketergantungan narkotika. Kemudian petugas assessment yang ada juga terbatas. Karena petugas assessment yang sudah dilatih dimutasi ketempat lain.

Dalam hal ini BNNP DIY menambah personil yang memiliki keahlian di bidang konselor adiksi dengan mengikuti sertifikasi konselor adiksi. Diselenggarakannya sertifikasi konselor adiksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi, yang tercantuk dalam Pasal 3 Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi.

6. Kurangnya keinginan sembuh dari pasien

Hambatan lainnya diungkapkan, bahwa minimnya keinginan sembuh dari si pengguna itu sendiri. Bagi pengguna narkotika yang mendapat pengobatan rawat jalan, diwajibkan untuk melakukan pengobatan sebanyak seminggu dua kali selama kurang lebih dua bulan. Pengobatan rawat jalan yang harus dilaksanakan secara rutin ini terkadang hanya dilaksanakan sebanyak sebulan dua kali hingga empat kali.

Hal tersebut menjadi faktor penghambat, dikarenakan pengguna narkotika yang seharusnya mendapatkan pengobatan secara intensif, tetapi program pengobatannya justru berkurang dikarenakan tidak adanya kesadaran dalam diri si pengguna. Perlu dikaji lebih lanjut apakah keinginan untuk sembuh dari

pengguna itu sendiri yang minim ataukah karena karena tingkat ketergantungan mereka yang sudah sangat tinggi sehingga sulit untuk disembuhkan.

Dijelaskan juga oleh Ibu Pekik selaku kepala rehabilitasi di BNNP DIY, bahwa pecandu narkoba yang telah menjadi ketergantungan tidak dapat sembuh secara sempurna oleh pengobatan apapun. Namun pengobatan tersebut dapat dilakukan sebagai upaya kuratif untuk menghilangkan efek negatif dari penggunaan narkoba, dan mengurangi tingkat kecanduannya. Jadi pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi tidak akan sembuh secara sempurna, apalagi pengguna yang tidak melaksanakan rehabilitasi.

7. Diperlukannya peran serta masyarakat dalam penegakan P4GN

Undang-Undang Narkoba Pasal 104 menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kepedulian dan peran serta masyarakat Yogyakarta telah diatur dalam ketentuan Hukum Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dalam pasal 12 dinyatakan bahwa masyarakat wajib untuk:⁶⁰

⁶⁰ Gunawan Antiprawiro “Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” dalam *jurnal Sociae Polites*. Volume 15 Nomor 2, 2014.

1. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
2. Melaksanakan program hidup bersih di wilayah masing-masing
3. Menyelenggarakan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing
4. Membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga
5. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

Klausul dalam Pasal 12 tersebut dapat diinterpretasikan sebagai alat untuk memobilisasi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan. Disadari atau tidak, peraturan tersebut telah mengikat seluruh masyarakat Yogyakarta. Artinya partisipasi masyarakat telah dijadikan sebagai kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan P4GN.⁶¹

8. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sudah tidak relevan

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 111, 112, dan Pasal 132 bahwa pecandu narkoba dapat dipenjara dengan kurungan selama minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun bahkan hukuman mati. Untuk penyalahguna yang

⁶¹ *Ibid*, hlm. 12.

baru coba pakai juga mendapat hukuman yang sama dengan pecandu. Hal tersebut tidak logis karena pecandu dan coba pakai memiliki tingkat ketergantungan dan intensitas pemakaian yang berbeda, sehingga menjadi perlu dikaji lebih lanjut undang-undang tersebut.